

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

8A.1.	1. Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp.32	2.844.540,-
8A.3.	Bank Tabungan Pos, ditambah denga	nRp. 1	1.143.500,-
8A.4.	Jawatan Meteorologi dan Geofisik,		
	ditambah dengan	Rp.	78.100,-
8A.5.	Lalu-lintas Darat dan Sungai di-		
	tambah dengan	Rp. 1	.149.800,-
8A.6.	Penerbangan Sipil, ditambah dengan	Rp.25	5.161.100,-
8A.7.	Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,		
	ditambah dengan	Rp. 1	.341.000,-
8A.8.	Hotel dan Tourisme, ditambah		
	dean	Rp.	22.000,-
8A.8A.	Penerangan dan Hubungan Umum,		
	ditambah dengan	Rp.	46.000,-
8A.9.	Pengeluaran tidak tersangka,		
	ditambah dengan	Rp. 9	.354.500,-



- 3 -

BAB II (Penerimaan).

berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:

- 8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah, berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:
- 8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair Bedrijf" (I.I.B.).
- 8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3. dituliskan:
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1.1.Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd

A.Blde ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1954



LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953

BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB II (Penerimaan)

Perkiraan Setelah Setelah baru 1953 ditambah dikurang-

dengan kan dengan

8A.1. KEMENTERIAN DAN DINAS

UMUM

8A.1.1. Pendapatan berhubung de-

ngan kapal-kapal yang

diusahakan.

8A.1.1.2. (baru) Penjualan kapal-

kapal yang diusahakan

oleh Pemerintah 1.000.000,- 1.000.000,-

8A.3 BANK TABUNGAN POS.

8A.3.1. Bank Tabungan Pos.

8A.3. 1.1.Pembayaran kembali oleh

Bank Tabungan Pos dari

uang yang dikeluarkan

untuk keperluan Bank tadi

dan perhitungan-perhitungan

dari hutangnya tentang

penggantian-penggantian

yang belum ditegaskan di

lain-lain bagian 5.080.500,- 1.143.500,-



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8A.4.	JAWATAN METEOROLOG	I DAN			
	GEOFISIK.				
8A.4.1.	Jawatan Meteorologi dan				
	Geofisik.				
8A.4.1.2.	Bagian dari Penerbangan/				
	Sipil data perongkosan				
	Jawatan Meteorologi dan				
	Geofisik	2.380.300,-	39.100,-	-	
8A.5.	LALU-LINTAS DARAT DA	N			
	SUNGAI				
8A.5.6.	Penerimaan eksploitasi Ang-				
	kutan Motor R.I. (Damri da-				
	hulu).				
8A.5.6.1.	Penerimaan eksploitasi Ang-				
	kutan Motor R.I. (Damri da-				
	hulu)	18.000.000,-	8.000.000,-	-	
8A.6.	PENERBANGAN SIPIL.				
8A.6.1.	Penerbangan Sipil.				
8A.6.1.23	Pembelian kapal-kapal				
	udara	45.400.000,-	15.100.000,-	-	
8A.6.2.	Pendidikan Pegawai Penerba-				
	ngan.				
8A.6.2.22	Pembelian pesawat terbang	383.000,-	2.333.000,-	-	
8A.6.3.	Pengawasan keamanan lalu-				
	lintas udara.				
8A.6.3.16	Sebagian dalam perongkosan				
	Meteo	2.380.300,-	39.100,-	-	
8A.6.3.21	Pembelian alat-alat dan in-				
	stalasi untuk mengatur kea-				
	manan lalu-lintas udara	5.939.000,-	1.439.000,-	-	



- 3 -

8A.6.4.	(baru) Pengusahaan kapal uda	-			
	ra oleh Pemerintah.				
8A.6.4.14	(baru) Pembayaran berhubung				
	dengan likwidasi I.I.B.	6.250.000,-	6.250.000,-	-	
8A.7.	JAWATAN PELABUHAN DAN PENGE-				
	RUKAN				
8A.7.1.	Perusahaan pelabuhan kecil.				
8A.7.1.15	Lain-Lain belanja perusahaan				
	untuk pelabuhan-pelabuhan				
	kecil yang diusahakan	626.500,-	126.500,-	-	
8A.7.1.22	Pembaharuan dan bangunan-				
	bangunan baru	14.145.000,-	10.813.000,-	-	
8A.7.2.	Pelabuhan kecil bukan perusa-	-			
	haan.				
8A.7.2.14	Pemeliharaan dan perbaikan				
	pelabuhan-pelabuhan	1.827.000,-	707.000,-	-	
8A.7.2.22	Pembaharuan dan bangunan-				
	bangunan baru	1.802.500,-	1.802.500,-	-	
8A.7.3.	Pembelian barang-barang dari				
	pinjaman Exim bank guna				
	pelabuhan-pelabuhan dan				
	Jawatan Pengerukan.				
8A.7.3.22	Pembelian barang-barang dari				
	pinjaman Exim Bank guna				
	pelabuhan-pelabuhan dan Ja-				
	watan Pengerukan	5.750.000,-	12.108.000,-	-	
8A.8. HC	TEL DAN TOURISME.				
8A.8.1.	Hotel dan Tourisrme.				
8A.8.1.14	Eksploitasi tempat istirahat				
	Pemerintah	72.000,-	22.000,-	_	



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8A.8A.	PENERANGAN DAN HUBUNGAN UMUM.				
8A.8A.1.	8A.1. Penerangan dan Hubungan				
	Umum				
8A.6.	PENERBANGAN SIPIL				
8A.6.1.	Penerbangan Sipil.				
8A.6.1.7.	(baru) Penerimaan berhubung	,			
	dengan likwidasi Interinsulair				
	Bedrijf (I.I.B.)	15.000.000,-	15.000.000,-	-	
8A.6.1.8.	(baru) Penerimaan kembali				
	uang panjar dari Garuda				
	Indonesia Airways (G.I.A.)	3.500.000,-	3.500.000,-	-	
8A.7. JA	WATAN PELABUHAN DAN				
	PENGERUKAN.				
8A.7.1.	Perusahaan Pelabuhan.				
8A.7.1.1.	Penerimaan dari Perusahaan-				
	perusahaan pelabuhan kecil	19.450.000,-	4.580.600,	-	
8A.7.2.	Pelabuhan-pelabuhan kecil bu	1-			
	kan perusahaan.				
8A.7.2.1.	Penerimaan dari pelabuhan-				
	pelabuhan kecil bukan perusa-				
	haan	17.000.000,-	145.000,-	-	
8A.8A.	PENERANGAN DAN HUBU	JNGAN UMU	JM.		
8A.8A.1.	Penerangan dan Hubungan				
8A.8A.1.1	l.(baru) Penerimaan uang lang-				
	ganan Majalah Kementerian				
	Perhubungan, iklan dan lain				
	sebagainya	10.000	10.000	_	